



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR: 10 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2019-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat 4 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka Pemerintah Daerah Provinsi Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2025.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara, Barat, (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor: 174, tambahan lembaran Negara Nomor: 3895).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan pemerintah nomor : 26 tahun 2008 tentang rencana tataruang wilayah nasional (Lembaran Negara Republic Indonesia tahun 2008 nomor: 48 tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor : 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan presiden nomor 2 tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor: 3).
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanaman modal Daerah Provinsi Maluku Utara.
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2019-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSPD adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Maluku Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Maluku Utara.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PTSP-PM adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2025.
12. Bidang Usaha yang Tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
13. Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RUPMP Tahun 2019-2025.
- (2) RUPMP merupakan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RUPMK.
- (3) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasian seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) Sistematika RUPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun sebagai berikut:
 - a. BAB I. Pendahuluan, yang terdiri dari:
 1. Latar Belakang
 2. Maksud dan tujuan
 3. Dasar Hukum
 4. Ruang lingkup
 5. Sistematika

- b. BAB II. Asas dan Tujuan, terdiri dari:
 - 1. Konsepsi Dasar
 - 2. Manfaat dan Tujuan
 - c. BAB III. Visi dan Misi, yang terdiri dari:
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - d. BAB IV. Arah Kebijakan Penanaman Modal Provinsi Maluku Utara, yang terdiri dari:
 - 1. Arah Kebijakan Umum
 - 2. Arah 1 : Perbaikan Iklim Penanaman Modal
 - 3. Arah 2 : Persebaran Penanaman Modal
 - 4. Arah 3 : Fokus Pengembangan Pangan Infrastruktur dan Energi
 - 5. Arah 4 : Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (Green Invesmen)
 - 6. Arah 5 : Pemberdayaan Usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK)
 - 7. Arah 6 : Pemberian Fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal
 - 8. Arah 7 : Promosi Penanaman Modal
 - e. BAB V Peta Panduan
 - 1. Fase I (Periode 2018 – 2019)
Pengembangan penanaman modal yang relative mudah dan cepat dapat menghasilkan
 - 2. Fase II (Periode 2020 – 2023)
Pencepatan pengembangan Pangan, infrastruktur dan energi
 - 3. Fase III (Pengembangan Industri Skala Besar)
 - f. BAB VI. Pelaksanaan
- (2) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) DPMPTSP Mengidentifikasi dan menyusun prospektas potensi penanaman modal di provonsi maluku utara dan memasarkan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan RUPM Provinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) DPMPTSP mengupayakan realisasi penanaman modal dibantu oleh perencanaan pembangunan daerah provinsi maluku utara untuk mengkoordinasikan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RUPMK mengacu pada RUPMP dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menyusun RUPMK sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUMPP, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b BAB IV Angka 7.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan Gubernur dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.
- (4) Pelaksanaan RUPMP dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPM-PSTPD dengan melibatkan Perangkat Daerah, instansi pusat di daerah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 11 Maret 2019

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETAIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA



MUABDIN HI RAJAB

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2019 NOMOR.....

11 Maret (Berita Daerah No. 9)